

SISTEM INFORMASI DESA SEBAGAI MEDIUM INTEGRASI DAN KOMUNIKASI STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT DESA

Fanny Hendro Aryo Putro¹, Topan Setiawan²

^{1,2}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali
Korespondensi : mastopan2020@gmail.com

ABSTRAKS

Teknologi informasi menjadi instrumen yang semakin penting, termasuk penerapannya didalam struktur birokrasi. Birokrasi desa dalam Indonesia kontemporer adalah birokrasi yang efektif efisien, menuju tatakelola pemerintahan yang akuntabel. Sistem informasi desa diyakini memberi kontribusi apa upaya itu. Tulisan ini akan melihat bagaimana Sistem Informasi Desa dikembangkan dan kontribusinya sebagai media komunikasi, kaitanya dengan pembangunan masyarakat desa. Tulisan ini merupakan kajian pustaka, dengan sumber data skunder adalah publikasi, dokumen dan artifak lain yang memberikan penjelasan pada tema kajian ini.

Hasil kajian adalah Sistem Infomasi Desa memberikan kontribusi positif pada komunikasi stakeholder dengan masyarakat desa. Kondisi geografis desa desa di Indonesia tidak semua mendapatkan koneksi internet, sehingga tidak semua desa bisa dibangun infrastruktur SID. Di perlukan pemerataan infrastruktur komunikasi – informasi di Indonesia.

Kata kunci : Sistem Informasi Desa, Integrasi, komunikasi, stakeholder.

ABSTRAKS

Information technology become increasingly important instruments, including their application in bureaucratic structures. The contemporary Indonesian village bureaucracy is a effectively efficient bureaucracy, leading to accountable governmental governance. The village information system is believed to contribute to that effort. This article will see how the village information System was developed and its contribution as a media communication, related to the development of village community. This article is a literature review, with a data source secondary is a publication, documents and other artifacts that give explanations to the theme of this study. The results of the village information System provide a positive contribution to the communication of stakeholders with the village community. The geographical condition of village villages in Indonesia does not all get Internet connection, so not all villages can be built SID infrastructure. In need of the distribution of communication infrastructure – information in Indonesia, To ensure facilities for the development of village information systems.

Keywords: Village information System, integration, communication, stakeholders.

PENDAHULUAN

Ideologi pembangunanisme yang dipijakkan sekitar lebih setengah abad lalu, atau tahun 1960-an, menerapkan arus utama industrialisasi. Pilihan tersebut saat itu tentu niscaya, mengingat jalan peradaban dunia adalah jalan industrialisasi. Hanya saja memang konsentrasinya tidak terdistribusi secara proporsional antara desa dan kota. Wilayah perkotaan mendapatkan porsi yang lebih banyak soal perhatian dan kebijakan pemerintah, sementara desa menjadi wilayah yang diabaikan. Pada koordinat ini, tentu terjadi diskrepansi pertumbuhan ekonomi atau (*growth gap*) yang sangat sangat berarti, sehingga kemajuan pembangunan pun menjadi berbeda dalam dua jenis kawasan itu. Desa menjadi perifer, dengan posisi dan arti sebagai sasaran pembangunan *an sich*. Padahal, di wilayah desa-lah sentral sumberdaya pembangunan berkedudukan, seorang dengan disyahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pemerintahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 yang akan berlaku efektif mulai tahun 2015, terjadi translasi status dan koordinat desa dalam konfigurasi politik *developmentalism* di negeri ini. Dalam kaitan itu desa menjadi mungkin untuk secara nyata menjadi subyek sentral dalam diskursus pembangunan nasional. Desa kemudian dibayangkan menjadi otonom, dimana dalam hal yang paling strategis dari pembangunan otonomi desa adalah perencanaan pembangunan desa. Terminologi perencanaan dalam hal ini menyangkut perencanaan keruangan, sosiologis, ekonomi, sumberdaya manusia, dan institusionalisasi pada level desa. Dapat di katakan bahwa hingga kini, belum semua desa atau katakanlah banyak desa yang menampilkan performa perencanaan pembangunan desa yang berbasis kebutuhan pembangunan desa dan pelayanan masyarakat oleh birokrasi desa.

Sebenarnya bila dilihat, perencanaan pembangunan desa hanyalah derivasi dari struktur birokrasi di atasnya, hingga yang tertinggi adalah pemerintah pusat. Produk yuridis tersebut mengatur jika desa harus mendisain rencana pembangunan desanya, maka pragmatisnya perencanaan pembangunan desa jangka menengah (RJMDDES) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahunan (RKPDES) harus dibuat secara mandiri oleh desa. Dokumen itu adalah legal formal, sehingga harus ditungakan dalam dokumen hukum yakni Peraturan Desa (PERDES). Dokumen hukum penting, yakni Perdes tersebut merupakan produk yang dibuat dengan melibatkan birokrasi desa dan segenap elemen masyarakat dengan asas musyawarah. Dalam kalimat lain dapat dikatakan sebagai musyawarah pembangunan desa.

Bagaimanapun, produk Undang-undang Desa tersebut, merupakan dokumen hukum yang memerlukan tingkat pemahaman yang memadai. Titik inilah yang kemudian menjadi hal yang merefleksikan kelemahan yang umumnya dialami nyaris desa – desa di negeri kita. Birokrasi desa, dengan terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia mengalami rendahnya pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa terhadap Undang-Undang Desa dan aturan pelaksanaannya. Disamping problem pemahaman, ada problem lain yang merupakan misalnya adalah belum tersedia sistem database dan sistem informasi desa yang dapat dijadikan landasan dan acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, rendahnya kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa dalam memahami persoalan mendasar dan menyusun perencanaan pembangunan desa, serta terbatasnya pengetahuan dan penguasaan informasi.

DISKUSI

Rezim Pembangunanisme Orde Baru.

Sebenarnya, melukiskan realitas pembangunan desa saat ini tak bisa membebaskan diri dari masa lalu, yakni saat Orde Baru bertahta lebih dari tiga dasawarsa. Desa pada masa itu lebih diposisikan sebagai lengan robot birokrasi yang paling ujung. Politik sentripetal yang arah gayanya memusat memberikan batas – batas kewenangan yang amat rigid kepada desa. dengan begitu ada hak desa yang menjadi absurd ditangan rezim orde baru tersebut, sebab kuasa itu memusat, sentralistik. Ada beberapa penna akan hal itu, misalnya adalah pada substansi UU no. 5 tahun 1979 yang menempatkan desa dalam pengertian administratif yang juga telah melakukan perubahan perubahan struktur desa yaitu : (1) Struktur desa yang disamakan/diseragamkan. Ini adalah politik pengawasan/kontrol yang dilegitimasi. (2) Stratifikasi birokrasi, dengan pemusatan kendali. Desa menjadi perpanjangan kekuasaan dan lebih kepada *tool* poros kuasa dari Jakarta. Jika desa adalah ujung jari, maka otak adalah pusat kendali birokrasi, maka desa hanya tunduk pada perintah otak/kuasa politik.

Tidak berhasilnya pembangunan di kawasan pedesaan di masa lalu dapat dijejak dari beberapa masalah penting yang hingga kini masih memerlukan penjelasan. Cetak biru pembangunan dalam RPJMN 2004-2009 memberikan pencermatan dalam beberapa hal penting itu seperti dimensi kualitatif lapangan kerja yang terbatas alternatifnya, lembeknya ikatan aktivitas ekonomi antar sektoral, hambatan perniagaan antar wilayah nusantara, resiko petani dengan gerak kerja pertaniannya, dan minimnya penguasaan asset oleh petani dan masyarakat desa. Pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodogan (konersi), ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Kategori kelompok yang terakhir ini dapat diwakili oleh organisasi, kelompok atau individu yang concern dengan kondisi normatif yang ideal, seperti kelompok mahasiswa, alim ulama, tokoh masyarakat pemuda, perempuan dan lain-lain. Sesungguhnya di luar UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005 yang menghendaki 40 pemerintahan desa menjadi kuat dan aktif 6, juga terdapat UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang yang menitikberatkan pada aspek kewilayahan dan ekonomi.

Masyarakat, Teknologi dan Sistem Informasi Desa

Don Tapscott (1996), pengamat dinamika teknologi informasi dan komunikasi Amerika Serikat, beropini bahwa perkembangan ekonomi global sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silicon, komputer, dan jaringan (networking). Dalam bukunya yang berjudul *The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* ia melihat betapa migrasi peradaban itu niscaya. Lebih dari itu, candra para pemikir komunikasi kontemporer melihat betapa informasi semakin hari semakin menjadi salah satu unsur konstitutif dalam alam pikir masyarakat. Pengamat semacam Straubhar, misalnya melihat betapa masyarakat mempunyai aktivitas ekonomi politik-sosial melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi. Disini elemen informasi menjadi hal yang tak mungkin di negasi begitu saja.

Dalam Indonesia kontemporer, ada penbayangan jika masyarakat kini adalah masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini dalam pandangan Straubhar adalah realitas yang ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi (Straubhar, 2002). Dengan demikian informasi menjadi *need* atau kebutuhan yang (hampir-hampir) pokok dan memanifestasikan sebagai metafora sebagai berikut : “*information is the lifeblood that sustains political, social and business decision*”. Jika ibarat darah, maka betapa pentingnya keberadaan informasi bagi kehidupan. Tafsir lanjutannya adalah tiada perspektif satupun dalam menjalani kehidupan global ini tanpa kehadiran informasi. Maka itu masyarakat wajib membuka diri atas dinamika *new media* atau media baru dan level komunikasi trans nasional. Sirkulasi produksi, konsumsi dan distribusi konten informasi kian kuat dan kilat. Teknologi menopang sendiri interaksi itu.

Kemudian, selama beberapa wara terakhir salah satu isu seksi adalah profil desa (PD) dan sistem informasi desa (SID). PD merupakan solusi dari monografi desa (yang sering kita jumpai ditulis manual, secara permanen pada *white board* atau berbagai sebuah papan di kantor desa). Birokrasi pusat utamanya Kementerian Dalam Negeri berwasiat kepada desa untuk mendisain dan menyusun PD. PD adalah realitas yang terdatakan dalam angka dan atau deskripsi/naratif sebagai basis argument untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa. Lebih dari itu sebagai dasar dan petunjuk bagi layanan administratif masyarakat.

Ruh dari instrumen ini adalah birokrasi pusat dalam hal ini Ditjen PMD Kemendagri memberikan pengetahuan dan pelajaran bagi desa agar menguasai dengan betul data yang presisi dan akurat tentang wilayah, aset desa dan penduduk desa. Eksistensi data adalah eksistensi bahan dasar pembuatan keputusan yang kompatibel demi pembangunan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 yang akan berlaku efektif mulai tahun 2015, akan terjadi perubahan status dan posisi desa dalam struktur politik pembangunan nasional di Indonesia, atau paling tidak desa aktif dalam pembuatan keputusan untuk dirinya sendiri. Hal itu menjadi harapan sebab rasanya desa memang belum dirasuki roh otonom yang maksimum.

Menggunakan pijakan atau amanah UU desa tahun 2014, sistem informasi desa banyak dipahami hanya dan hanya sebagai profil desa atau gambaran tentang desa. Akan tetapi pada dasarnya, ada format profil desa yang merefleksikan realitas sesungguhnya, tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan desa. Dalam hal ini, keberadaan profil desa hanya berfungsi sebagai identitas suatu desa semata. Data dalam panel papan itu, selanjutnya tak kuasa untuk bersifat komprehensif dengan mampu menyediakan kebutuhan data bisa dianalisis secara holistik. Apalagi membantu dalam rencana pembangunan desa. Sistem informasi desa merupakan integrasi antara pemetaan sosial dan spasial yang menjelaskan tentang kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Sebenarnya, terdapat beberapa sebaran data yang sudah padu dan terintegrasi yang mampu untuk dianalisa secara sektoral, hanya mungkin *display*-nya kurang representatif.

Identifikasi potensi dan realitas desa bisa dimulai dari sektor pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, sanitasi, energi, kesehatan, dan juga tata ruang kewasannya. Jika digambarkan dalam bentuk bagan alur maka sebagai berikut gambaran dari SID : Pemetaan spasial dan sosial merupakan proses penggambaran kondisi secara fakta dan terkini yang berhubungan dengan tata ruang dan kawasan desa. Pemetaan sosial sendiri merupakan penggambaran kondisi terkini masyarakat yang berhubungan dengan kondisi rumah, sanitasi,

anggota keluarga, peternakan, pertanian, belanja rumah tangga. Pemetaan ini disajikan dalam bentuk aplikasi digital yang bersifat open source. Sehingga desa yang akan dipermudah dalam pengelolaannya. Dalam membangun sistem informasi desa ini ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh desa agar mampu memproduksi sistem ini. Berikut adalah syarat – syaratnya : (1) Data : Kumpulan Data, Informasi, (2) Personil : tim database, operator, User (Pemakai) (3) Software (perangkat lunak) : masterdata, aplikasi GIS (4) Hardware (perangkat keras) : Peralatan/Fasilitas kerja data, Media Informasi (lptp.or.id)

Beberapa manfaat dari SID adalah

1. Sistem informasi desa sebagai pedoman dasar acuan perencanaan pembangunan desa. Sudah ada pada pengantar di dalam latar belakang masalah yang muncul dalam artikel ini. Tidak semua data yang ada pada desa, membantu desa. Tidak semua aplikasi mampu menjawab kebutuhan desa. Dan tidak semua dokumen yang ada di desa bisa menyelesaikan masalah di desa. SID hadir pada yang cukup tepat dengan dibutuhkannya dalam merancang pembangunan di desa. Beberapa indikator dalam sistem informasi desa diarahkan untuk menjawab segala macam kebutuhan untuk perencanaan pembangunan kedepan.
2. Sistem informasi desa sebagai media pengontrol data kondisi terbaru desa. Secara peraturan memang sulitnya mengakses data dari pemerintah daerah dan kecamatan. Ada beberapa data yang sebenarnya diperoleh dari desa namun tidak dikembalikan kepada desa. Justru data tersebut kembali ke atas untuk disimpan oleh pemerintah yang lebih tinggi levelnya. Munculnya, sistem informasi desa dengan kelebihan aplikasi mampu merubah pandangan tentang cara tercepat dalam memperbarui data. Data yang dinamis setiap waktu mampu untuk secara tepat dan cepat ter-update dalam sistem olah data. Mulai dari keluar dan masuk penduduk, lahir dan kematian penduduk, dan kepemilikan asset penduduk yang menjadi bahan penting bagi pemerintah desa.
3. Sistem informasi desa sebagai media layanan administrasi desa. Sistem informasi desa menjadi salah satu aplikasi yang sudah cukup dikenal dengan feature yang bisa menjawab kebutuhan data secara cepat. Salah satu yang cukup memuaskan adalah dengan menyajikan data kependudukan dipadukan dengan data surat menyurat. Seluruh template sudah menyurat sudah menjadi satu dalam satu aplikasi sehingga tidak ada perbedaan. Ketika membutuhkan surat maka cukup kroscek surat yang dibutuhkan dan memilah NIK yang dibutuhkan.
4. Sistem informasi desa sebagai media meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menguasai informasi tentang ruang kehidupannya. Pada saat ini, generasi yang hidup pada era modern mayoritas adalah generasi dengan kehidupan milenial. Ada beberapa kehidupan yang memang cukup tidak dikenal oleh generasi saat ini. Sistem informasi desa menjadi alat yang berusaha menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya pada masyarakat mengenai kondisi yang fakta. Dikarenakan data yang sudah disusun akan ditampilkan kembali kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan mampu mengenali wilayahnya sendiri. Masyarakat mulai asing dengan kawasannya sendiri.

KATA AKHIR

Masalah yang jelas dalam pemahaman masyarakat informasi digital adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi mendapat tempat dan porsi yang tepat dalam seluruh konteks perkembangan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat informasi melekat dalam setiap tahapan masyarakat yang ada. Adalah sebuah kenyataan bahwa setiap komunitas sosial mempunyai kebutuhan dan tuntutan tindakan komunikatif-informatif. Hanya memang perkembangan dinamika sejarah kemanusiaan menempatkan komunikasi dalam konteks masyarakat informasi industrial yang dipicu dan dibantu oleh teknologi yang mampu memampatkan keterbatasan ruang dan waktu.

Sistem Infomasi Desa memberikan kontribusi positif pada komunikasi stakeholder dengan masyarakat desa. Kondisi geografis desa desa di Indonesia tidak semua mendapatkan koneksi internet, sehingga tidak semua desa bisa dibangun infrastruktur SID. Di perlukan pemerataan infrastruktur komunikasi – informasi di Indonesia, untuk menjamin adanya fasilitas bagi pengembangan Sistem Infomasi Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Briggs, Asa. 2002. *A Social History of The Media: From Gutenberg to the Internet*. Cambridge: Polity Press
- Dahlan, Alwi. 2000. *Perkembangan Industri dan Teknologi Media*, makalah untuk pelengkap kuliah Industri dan Teknologi Komunikasi Semester Genap 1999/2000, Jakarta: Universitas Indonesia:
- Straubhaar, Joseph dan Robert La Rose. 2002. *Media Now: Communication Media in the Information Age*: Australia: Wadsworth
- Tapscott, Don. 1996. *The Digital Economy Era: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw Hill.
- Toffler, A..1980. *The Third Wave*, New York: Morrow:
- Littlejohn, Stephen W. 2000. *Theories of Human Communications*. 7th Ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company.